WALI KOTA BONTANG

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BONTANG

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN

WALI KOTA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru demi mewujudkan pemerataan pendidikan yang berkualitas dengan berasaskan keadilan dan keterbukaan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, Pemerintah Daerah wajib menyusun kebijakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;

c. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerimaan

Peserta Didik Baru, sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan layanan pendidikan sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Pemerintah Daerah adalah wali kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
5. Satuan Pendidikan adalah taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
6. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.

9. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD dan SMP.

10. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.

11. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.

12. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2

(1) PPDB dilakukan berdasarkan asas:

a. nondiskriminatif;

b. objektif;

c. transparan;

d. akuntabel; dan

e. berkeadilan.

(2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan dalam pelaksanaan PPDB tidak membedakan suku, agama, ras dan semua mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan layak kecuali bagi Satuan Pendidikan yang secara

khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

(3) Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dalam pelaksanaan PPDB tidak memihak pada satu golongan dan kelompok tertentu dan semua mempunyai kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan.

(4) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan dalam pelaksanaan PPDB semua orang bisa mengakses dan melihat pelaksanaan PPDB.

(5) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelaksanaan PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

(6) Berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan dalam pelaksanaan PPDB semua orang mempunyai hak yang sama untuk menentukan pilihannya.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

a. memberikan pelayanan bagi calon peserta didik untuk memasuki Satuan Pendidikan secara terarah dan berkualitas;

b. melakukan pemerataan dan perluasan akses pendidikan di Daerah;

c. meningkatkan akses layanan pendidikan; dan

d. meringankan beban orang tua/wali peserta didik dalam membiayai pendidikan anaknya.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

a. tata cara PPDB;

b. pendataan ulang;

c. perpindahan peserta didik; dan

d. pembinaan, pengawasan dan pelaporan.

BAB II
TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 5

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK, berusia:

a. 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A; dan

b. 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B.

Pasal 6

(1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:

   a. 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun; atau

   b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

(2) Sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.

(3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

(4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru SD bersangkutan.

Pasal 7

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:

a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;

b. memiliki ijazah SD/sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD; dan

c. melampirkan surat keterangan dari Satuan Pendidikan asal berupa:

   1. lancar membaca kitab suci Al-Qur'an bagi yang beragama Islam;

   2. memahami doa Bapa Kami dan mengenal Kitab Perjanjian Baru bagi yang beragama Kristen dan Katolik;

   3. lancar membaca dan melagukan kitab suci Weda bagian Gayatri Mantram dan mengenal Itihasa Mahabrata bagi yang beragama Hindu;

   4. lancar membaca Parita Suci bagi yang beragama Budha; dan

   5. lancar membaca Se Shu bagi yang beragama Khong Hu Cu.

Pasal 8

Calon peserta didik penyandang disabilitas dikecualikan dari:

a. syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7; dan

b. ijazah atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Kedua

Jalur Pendaftaran PPDB

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

(1) Pendaftaran PPDB untuk TK dan SD dilaksanakan melalui jalur:

a. zonasi;

b. afirmasi; dan/atau

c. perpindahan tugas orang tua/wali.

(2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung TK dan SD.

(3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 15% (lima belas persen) dari daya tampung TK dan SD.

(4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung TK dan SD.

Pasal 10

(1) Pendaftaran PPDB untuk SMP dilaksanakan melalui jalur:

a. zonasi;

b. afirmasi;

c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau

d. prestasi.

(2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 50% (lima puluh persen) dari daya tampung SMP.

(3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 15% (lima belas persen) dari daya tampung SMP.

(4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung SMP.

(5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung SMP.

(6) Jalur prestasi sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terbagi atas:

a. 20% (dua puluh persen) jalur prestasi akademik; dan

b. 10% (sepuluh persen) jalur prestasi non akademik.

Pasal 11

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dikecualikan untuk Satuan Pendidikan:

a. yang diselenggarakan oleh masyarakat;

b. kerja sama;

c. yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;

d. berasrama;

e. di Daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.

Paragraf 2

Jalur Zonasi

Pasal 12

(1) Jalur zonasi diperuntukan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi dengan prosentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2).

(2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.

(3) Orang tua/wali atau penyandang disabilitas dapat memilih Satuan Pendidikan terdekat yang menyelenggarakan pendidikan inklusi.

(4) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

(5) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga yang dilegalisir oleh lurah atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.

(6) Satuan Pendidikan memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah Daerah yang sama dengan Satuan Pendidikan asal.

(7) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan kartu keluarga atau surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Satuan Pendidikan bersama Dinas melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.

(2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 14

(1) Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Dinas dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan Satuan Pendidikan.

(2) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat termasuk Satuan Pendidikan keagamaan yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.

(3) Dinas wajib memastikan bahwa semua Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam proses PPDB telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.

(4) Dalam menetapkan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala Satuan Pendidikan.

(5) Satuan Pendidikan yang berada di wilayah perbatasan Daerah, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis antar Pemerintah Daerah.

(6) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri yang menyelenggarakan pendidikan melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan setempat.

Paragraf 3

Jalur Afirmasi

Pasal 15

(1) Jalur afirmasi dengan jumlah prosentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (3) diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau berasal dari daerah pesisir.

(2) Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuktikan dengan dokumen bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah atau surat keterangan dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang menerangkan bahwa orang tua/wali peserta didik termasuk keluarga tidak mampu.

(3) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam atau di luar wilayah zonasi Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

(4) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti sebagai peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Pendidikan bersama Dinas melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 4

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 16

(1) Perpindahan tugas orang tua/wali dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 10 ayat (4) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan.

(2) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan termasuk anak guru dan tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Paragraf 5

Jalur Prestasi

Pasal 17

(1) Jalur prestasi dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) ditentukan berdasarkan:

a. nilai ujian sekolah; dan/atau

b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.

(2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

(3) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Pendidikan bersama Dinas melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan PPDB

Paragraf 1

Tahap Pelaksanaan PPDB

Pasal 18

(1) Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap:

a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka;

b. pendaftaran;

c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;

d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan

e. daftar ulang.

(2) Pelaksanaan PPDB pada Satuan Pendidikan yang menerima bantuan operasional sekolah tidak boleh memungut biaya.

(3) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:

a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan

b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

Paragraf 2

Pengumuman Pendaftaran

Pasal 19

(1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei.

(3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi:

a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;

b. tanggal pendaftaran;

c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;

d. jumlah daya tampung yang tersedia pada TK, kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan

e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.

(4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui papan pengumuman Satuan Pendidikan maupun media lainnya.

Paragraf 3

Pendaftaran

Pasal 20

(1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring) dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.

(2) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring) dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Paragraf 4

Seleksi

Pasal 21

(1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru pada TK mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:

a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan

b. jarak tempat tinggal terdekat dengan TK.

(2) Seleksi calon peserta didik baru pada TK tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis dan/atau berhitung.

Pasal 22

(1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:

a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan

b. jarak tempat tinggal terdekat ke SD dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Dinas.

(2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan SD.

(3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Pasal 23

(1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke SMP dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.

(2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.

Pasal 24

(1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Satuan Pendidikan memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, Satuan Pendidikan wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas.

(2) Dinas wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Satuan Pendidikan lain dalam wilayah zonasi yang sama.

(3) Dalam hal daya tampung Satuan Pendidikan lain pada wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, calon peserta didik disalurkan ke Satuan Pendidikan lain dalam wilayah zonasi terdekat.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.

(5) Dalam pelaksanaan PPDB, Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:

a. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau

b. menambah ruang kelas baru.

Pasal 25

Dalam hal daya tampung untuk jalur afirmasi atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.

Pasal 26

Dalam hal daya tampung untuk jalur prestasi pada jenjang pendidikan SMP tidak mencukupi maka seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi oleh Satuan Pendidikan.

Paragraf 5

Pengumuman Penetapan

Pasal 27

(1) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.

(2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Satuan Pendidikan dan ditetapkan dengan keputusan kepala Satuan Pendidikan.

(3) Dalam hal kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Paragraf 6

Daftar Ulang

Pasal 28

Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 28 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB III

PENDATAAN ULANG

Pasal 30

(1) Pendataan ulang dilakukan oleh Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk memastikan status peserta didik lama pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

(2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

BAB IV
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 31

(1) Perpindahan peserta didik antar Satuan Pendidikan dalam 1 (satu) Daerah, dari luar Daerah dalam 1 (satu) provinsi atau dari luar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala Satuan Pendidikan asal dan kepala Satuan Pendidikan yang dituju.

(2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

(3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang ditetapkan.

Pasal 32

(1) Peserta didik setara TK dan SD di negara lain dapat pindah ke TK dan SD di Daerah setelah memenuhi:

a. surat pernyataan dari kepala Satuan Pendidikan asal;

b. surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah pada Kementerian; dan

c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan TK dan SD yang dituju.

(2) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat pindah ke SMP di Daerah setelah memenuhi:

a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;

b. surat pernyataan dari kepala Satuan Pendidikan asal;

c. surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah pada Kementerian; dan

d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan SMP yang dituju.

Pasal 33

(1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.

(2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:

a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan

b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.

(3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 34

(1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan PPDB kepada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat di Daerah.

(2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim Pembinaan dan Pengawasan PPDB yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 35

(1) Dinas melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPDB.

(2) Dinas melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.

Pasal 36

(1) Satuan Pendidikan harus melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

(2) Satuan Pendidikan harus melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar Satuan Pendidikan setiap tahun pelajaran kepada Dinas.

(3) Masyarakat dapat menyampaikan laporan terkait pelaksanaan PPDB melalui laman http://disdik.bontangkota.go.id dan/atau melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui *http://ult.kemdikbud.go.id.*

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Kota Bontang

Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2019 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 30 April 2020
WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 30 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

AJI ERLYNAWATI

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2020 NOMOR 9